



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA DESA SUMURKIDANG

PERATURAN DESA SUMURKIDANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

DESASUMUREIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
2016



**KEPALA DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURKIDANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomer 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ,Menyebutkan bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan " .
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,perlu menetapkan peraturan dDesa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun anggaran 2015 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik indonesia tahun 2014 Nomer 7 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5495);
 4. Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomer 2 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang-Undang ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5539) Sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 157, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomer 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Pematang Tahun2007 Nomer 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran (Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomer 7,tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomer 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomer 6 Tahun 2015 Tentang pedoman penyusunan peraturan di Desa(lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomer 6 , TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomer 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomer 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomer 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomer 14) ;
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 42 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan daerah kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015(Berita Daerah kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomer 42);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 (Berita daerah kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomer 40);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomer 50);
15. Peraturan Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015(Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 Nomer 9) ;
16. Peraturan Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 (lembaran desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Nomer 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURKIDANG
dan
KEPALA DESA SUMURKIDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Peratanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| a. Pendapatan | Rp 938.467.037,99 | |
| b. Belanja dan Transfer | Rp 938.601.913,99 | |
| Surplus / Defisit | | Rp (134.876) |
| | | |
| c. Pembiayaan | | |
| - Penerimaan | Rp 415.565 | |
| - Pengeluaran | Rp | |
| Pembiayaan Netto | | Rp 415.565 |
| d. SILPA Tahun Berkenaan | | Rp 280.689 |

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (134.876) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|-------------------|------------|
| 1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp 938.601.913,99 | |
| 2. Realisasi | Rp 938.467.037,99 | |
| Selisih lebih/ (kurang) | | (134.876) |

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 0- dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------------|------|--|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp 0 | |
| 2. Realisasi | Rp 0 | |
| 3. Selisih lebih/ (kurang) | Rp 0 | |

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (134.876) dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|
| 1. Surplus/defisit Setelah Perubahan | Rp. 0 | |
| 2. Realisasi | Rp. (134.876) | |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp (134.876) | |

